



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 041/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Marwadi bin Bahri, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Banjar Masin, Pekon Banjar Masin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

Roni Elmiza binti Sohari, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun Banjar Masin, Pekon Banjar Masin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;

Melawan

Rohilah binti Bakri, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 1991 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dipekon Banjar masin Kecamatan Kotaagung Barat tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Sohari bin Sanusi, adapun yang menjadi saksi adalah Azhari bin Mahmud dan Setiawan bin Bahri, dengan mas kawin Emas seberat 5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Marwadi bin Bahri) berstatus jejaka dalam usia 22 Tahun, Sedangkan Pemohon II (Roni Elmiza binti Sohari) berstatus perawan dalam usia 17 Tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, Ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan kotaaagung Barat;
 4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon I di pekon Banjar masin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Aris Munandar bin Marwadi;
 - b. Usman Budayat bin Marwadi;
 - c. Rini Junita binti Marwadi;
 5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
 6. Bahwa, oleh karena nya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Marwadi Bin Bahri) dengan Pemohon II (Roni Elmiza Binti Sohari) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1991 di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatannya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan pengubahan bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup dengan seorang wanita bernama Rohilah;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II tentang Pedoman Administrasi Peradilan, Rohilah telah dipanggil sebagai Termohon, untuk datang menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180618448127550003, tertanggal 19 Juni 2015, atas nama **Roni Elmiza**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806182909090010, atas nama Kepala Keluarga **Marwadi**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 25 Juni 2018, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burdaman bin Asli, umur 42 tahun, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam, dengan maharnya adalah emas;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari;
 - Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari dengan Marwadi, langsung;
 - Bahwa pada perkawinan tersebut terdapat saksi-saksi, juga banyak orang yang ikut menghadiri dan menyaksikannya. Saksi nikahnya adalah Azhari dan Setiawan;
 - Bahwa status Marwadi, duda cerai hidup. Sedangkan Pemohon II, gadis;
 - Bahwa istri yang sebelumnya, Termohon, bernama Rohilah. Mereka cerai hidup, kemudian masing-masing menikah lagi dengan pasangan yang baru;
 - Bahwa saksi tidak ingat, apakah akad nikah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat hubungan darah, sesusuan, maupun persemendaan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada yang menggugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk pengurusan penerbitan surat nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Suhardi, umur 42 tahun, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam, dengan maharnya adalah emas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari dengan Marwadi, langsung;
- Bahwa pada perkawinan tersebut terdapat saksi-saksi, juga banyak orang yang ikut menghadiri dan menyaksikannya. Saksi nikahnya adalah Azhari dan Setiawan;
- Bahwa status Marwadi, duda cerai hidup. Sedangkan Pemohon II, gadis;
- Bahwa istri yang sebelumnya, Termohon, bernama Rohilah. Mereka cerai hidup, kemudian masing-masing menikah lagi dengan pasangan yang baru;
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah akad nikah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat hubungan darah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang menggugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk pengurusan penerbitan surat nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas ke-Islaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri atau ahli warisnya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya, Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, telah menguatkan dalil pokok permohonan, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak dua orang, masing-masing bernama Burdaman bin Asli dan Suhardi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya mengenai pokok-pokok unsur peristiwa hukum yang didalilkan, dan berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 03 Mei 1991, di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Agung Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohari, disaksikan saksi-saksi, dengan maskawin berupa emas;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi, yakni menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1991, di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Marwadi bin Bahri) dengan Pemohon II (Roni Elmiza binti Sohari) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1991, di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1439 H**, oleh kami **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Kurnia Gustiati, SH., MH

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)